



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MULAK SEBINGKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang di beberapa desa di Kecamatan Mulak Ulu untuk membentuk Kecamatan Mulak Sebingkai perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
dan  
BUPATI LAHAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN MULAK SEBINGKAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Mulak Sebingkai.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Mulak Sebingkai berkedudukan di Desa Keban Agung.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Mulak Sebingkai berasal dari 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Mulak Ulu, dengan luas wilayah kurang lebih 3.885,4 Ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima koma empat) hektar dan jumlah penduduk pada saat pembentukan 10.104 (sepuluh ribu seratus empat) jiwa serta jumlah Kepala Keluarga 1.603 (seribu enam ratus tiga).

- (2) Nama-nama desa di Kecamatan Mulak Ulu yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan Mulak Sebingkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Desa Jadian Baru;
  - b. Desa Jadian Lama;
  - c. Desa Talang Berangin;
  - d. Desa Padang Bindu;
  - e. Desa Keban Agung;
  - f. Desa Danau Belidang;
  - g. Desa Talang Padang;
  - h. Desa Lubuk Dendan;
  - i. Desa Penandingan;
  - j. Desa Durian Dangkal;

#### Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Mulak Sebingkai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wilayah Kecamatan Mulak Ulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mulak Sebingkai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB III BATAS WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Mulak Sebingkai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Tebat;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pagar Gunung;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mulak Ulu;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Tebat.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

Pengangkatan dan eselonering pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mulak Sebingkai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Formasi kepegawaian Kecamatan Mulak Sebingkai diisi dengan pegawai dari Kecamatan Mulak Ulu dan pegawai Pemerintah Kabupaten Lahat.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal 30 Agustus 2017


  
BUPATI LAHAT,

  
H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat

pada tanggal 30 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,  
KERALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : 2/Lahat/2017